

**JUAL BELI SEMEN SISTEM INDENT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI JUAL BELI SEMEN DI TOKO HARAPAN JAYA
WONOSEGORO BOYOLALI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**HAFIDZ ANNUR FANNY
NIM : 00380020**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. MALIK MADANY, MA.**
- 2. DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.SL**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. Malik Madany, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Hafidz Annur Fanny

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafidz Annur Fanny
NIM : 00380020
Judul : "**Jual Beli Semen Sistem Indent Ditinjau dari Hukum Islam**"

(Studi Jual Beli Semen di Toko Harapan Jaya
Wonosegoro Boyolali)

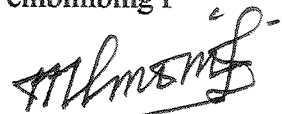
sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadan 1426 H
14 Oktober 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany, MA

NIP: 150 182 698

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Hafidz Annur Fanny

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafidz Annur Fanny
NIM : 00380020
Judul : "**Jual Beli Semen Sistem Indent Ditinjau dari Hukum Islam**"

(Studi Jual Beli Semen di Toko Harapan Jaya
Wonosegoro Boyolali)

sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadan 1426 H
14 Oktober 2005 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

JUAL BELI SEMEN SISTEM INDENT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI JUAL BELI SEMEN DI TOKO HARAPAN JAYA WONOSEGORO BOYOLALI)

Yang disusun oleh:

HAFIDZ ANNUR FANNY
00380020

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Desember 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Zulqa'dah 1426 H
22 Desember 2005



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

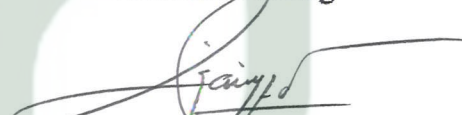
Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

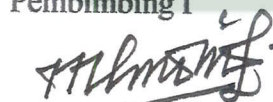
Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

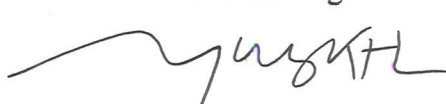
Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

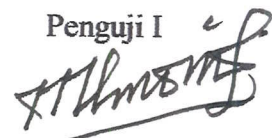
Pembimbing I


Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si
NIP. 150/253 887

Penguji I


Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Penguji II


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 150 300 640

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orangtuaku, *Mak'e dan Pak'e* tercinta, H.Shonny dan Hj.Alfiah

Simbah Haji Tohari (alm), Simbah Hajah Pami

Simbah Haji Marjuweni (alm), dan Simbah Hajah Amini

Mas H. Hafidz Al Harits, SE – Uni Hj Novy Dwi Herty, SPSi – dr. Rima Futikha

MOTTO

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

Maka, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan mintalah ampun kepada-Nya

Sungguh Ia Yang Maha Penerima Tobat ¹

¹ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta : UII Press, 1999) hlm. 1133

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h	H.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	S.	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Z.	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى القروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا
محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين .
وبعد :

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah,
rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan
skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita,
Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para
pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi dengan judul "Jual Beli Semen Sistem
Indent Ditinjau Dari Hukum Islam (*Studi Jual Beli Semen Di Toko Harapan
Jaya Wonosegoro Boyolali*)" merupakan karya penyusun yang masih banyak
kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan di kemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis patut untuk mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Sebagai
rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai
Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan, koreksi serta masukannya
yang menjadi pemberi arah dalam penulisan skripsi ini. Nasehat tentang
"warung kopi" juga akan menjadi kenangan tersendiri dalam benak penulis

2. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, Ketika penulis hampir down, bapak berhasil memberi suntikan semangat baru yang *fresh*. Terimakasih atas bimbingan bapak, sejak penulis masih semester pertama sampai detik terakhir menjelang sarjana
3. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada saya.
4. Pak'e dan Mak'e, *H. Shonny, SE* dan *Hj. Alfiah* yang telah sabar mengisi hari dan shalat malamnya dengan senantiasa berdo'a untuk penulis.
5. Mbah Pami yang selalu *nyangoni selamat, mugo-mugo diparingi gangsar lan lancar anggonmu sinau*. Mbok'e yang selalu bingung mencarikan uang saku jika cucumu ini hendak pamitan.
6. Alm H. Tohari dan Alm H. Marjuweni. Inspirasiku terwarnai oleh beliau.
7. Mas Aris, Mbak Novy, Rima yang telah dengan sabar ngoyak-oyak penulis untuk segera menyelesaikan kuliah.
8. Kawan-kawan di *MUI 2000*. Terima kasih telah belajar bersama.
9. Kawan-kawan di Kirang FC, Remas Al-Fajar, Karang Taruna Prawiro Sakti serta adik-adik TPA Al-Hidayah. Terima kasih telah memberikan warna dalam hidupku.
10. Bapak dan Ibu Kost, serta Anak-anak kost di ASHRI, Komisariat HMI FH UII, Nitikan Baru, Wisma Nusantara.

11. Sate Kambing Jombor, Pecel Madiun, Nasgor Pendekar, Burjo, Angkringan, Soto Umbul Harjo, Pecel Lele Sabar Menanti, Lele Bakar UPT & MM UGM, Lotek Uswatun, Bakso Pak Narto, Kopi Blandongan' dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah "menyediakan" makan dan minum selama penulis menuntut ilmu di Jogja.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sangat membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik, semoga kebajikannya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Tiada kata yang patut kami haturkan, kecuali untaian do'a "*Jazakumullah Khairan Jaza*" atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1426 H

20 Desember 2005 M

Penyusun



HAFIDZ ANNUR FANNY

NIM: 00380020

ABSTRAK

Bisnis bahan bangunan sedang menjadi primadona, terutama di daerah pedesaan, seperti halnya di kabupaten Boyolali. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan sangat mendukung untuk bisnis ini. Masyarakat desa pada umumnya membangun rumah di atas tanah warisan keluarga dan dikerjakan secara bertahap disesuaikan dengan penghasilan mereka yang relatif kecil dibanding penghasilan masyarakat perkotaan. Lain halnya dengan masyarakat perkotaan di mana sudah berkembang bisnis properti, *real estate* dan perumahan. Sehingga dalam hal pengerjaan rumah dilakukan oleh perusahaan tertentu dan masyarakat perkotaan tinggal membelinya sudah dalam wujud rumah.

Pola kehidupan agraris di Kabupaten Boyolali, khususnya di sekitar Kecamatan Wonosegoro menyebabkan masyarakat merasa kesulitan ketika akan mendirikan rumah, terutama dalam hal pendanaan. Interval yang kurang seimbang antara pendapatan masyarakat dan tingginya harga bahan bangunan menjadi salah satu sebabnya. Diantara berbagai macam bahan bangunan, semen adalah salah satu yang mempunyai peran vital dan berkarakter unik. Semen adalah bahan bangunan yang vital dalam proses pembangunan ataupun renovasi rumah, sedemikian vitalnya sehingga keberadaannya menjadi semacam *password* bagi pembeli untuk melangkah ke transaksi bahan bangunan yang lain. Di samping itu semen mempunyai karakter harga yang amat dinamis naik turunnya dan harga yang bersaing ketat di antara pelaku bisnis ini lainnya.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang praktek jual beli semen yang dilakukan oleh para pengelola Toko Besi. Pada umumnya pengelola Toko Besi mensiasati kondisi ini dengan jual beli secara kredit. Namun ada salah satu Toko Besi yang menerapkan model unik, yaitu Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro dengan transaksi jual beli semen sistem *indent*.

Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana praktek jual beli semen sistem *indent* tersebut. Apakah model transaksi tersebut bebas dari unsur riba dan apakah sesuai dengan prinsip *ta'āwun* (tolong menolong) dan prinsip *maslahah*. Maka dengan ini penyusun mencoba melakukan deskripsi dari kasus jual beli semen sistem *indent* yang terjadi di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro sehubungan motif, kepentingan, metode dan tujuan sebenarnya di balik itu semua. Penyusun mencoba mengkaji data-data di Toko Besi Harapan Jaya dengan pendekatan normatif dan perspektif hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual beli semen sistem *indent* di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro boleh dan sah menurut hukum Islam. Namun perlu diperhatikan bahwa sahnya transaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masing masing pihak yaitu penjual dan pembeli, serta semen sebagai obyek transaksinya, sehingga tidak bisa digeneralisasikan begitu saja.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : *BAI' AS-SALAM DAN AL-WADI'AH*

A. <i>Bai' as-Salam</i>	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Bai' as-Salam</i>	16
2. Syarat dan Rukun <i>Bai' as-Salam</i>	18
B. <i>Wadi'ah</i>	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	21
2. Syarat dan Rukun <i>Wadi'ah</i>	23
C. Perbedaan Riba dan Keuntungan dalam <i>Mu'amalah</i>	24
D. Konsep <i>Ta'awun</i> dan <i>Maslahah</i> dalam Jual Beli	29

BAB III : JUAL BELI SEMEN SISTEM *INDENT*

DI TOKO BESI HARAPAN JAYA WONOSEGORO

A. Profil Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro	33
1. Sejarah dan Perkembangan	33
2. Daerah Pemasaran	35
3. Alasan menjadi Obyek Penelitian	36
B. Praktek Jual Beli Semen Sistem <i>Indent</i>	37
1. Keunikan Semen	37
2. Teknis Jual Beli Semen Sistem <i>Indent</i>	38
a. Akad jual beli semen sistem <i>indent</i>	38
b. Waktu penerapan jual beli semen sistem <i>indent</i>	40
3. Jual Beli Semen Sistem <i>Indent</i> Juli 2004 – Juni 2005	41
a. Transaksi pada Juli 2004 – Juni 2005	41

b. Mekanisme perputaran uang.....	43
c. Motivasi penjual dan pembeli	47

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SEMEN
SECARA INDENT DI TOKO BESI HARAPAN JAYA
WONOSEGORO**

A. Tinjauan Perspektif Hukum Islam	48
B. Tinjauan Perspektif <i>Maslahah</i>	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Nota Transaksi	VII
5. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syari'at Islam hanya dalam salah satu atau sebagian saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, dan pemakaman mayat, tetapi Islam ditinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor-impor, perbankan, asuransi, dan pasar modal¹.

Khususnya dalam sektor bisnis dan transaksi keuangan, seringkali hanya mengedepankan pada pertimbangan untung rugi dengan mengesampingkan perspektif syari'ah, yaitu tentang halal dan haramnya. Para pelaku ekonomi yang muslim, amat ideal jika dalam setiap perbuatan ekonominya selalu dilakukan dengan mempertimbangkan sisi untung rugi dan sisi halal haramnya.

Dalam fiqh mu'amalah dikenal prinsip:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²

Berdasarkan prinsip di atas, kemudian para ahli berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan manusia sejak zaman dulu

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. v.

² Jalaluddin 'Abdul ar-Rahman Ibn Abu-Bakr as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 82.

hingga saat ini, apapun bentuk dan modelnya, hukumnya “boleh” sepanjang tidak ditemukan dalil yang tegas-tegas melarangnya, sehingga ketika dihadapkan pada mereka suatu peristiwa hukum dalam konteks mu’amalah, sikap yang ditunjukkan seketika bukan menjauhi, namun sebaliknya, berusaha keras untuk dapat menemukan ketentuan hukumnya melalui pengkajian mendalam terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW, *qawa’id al-fiqh*, serta kemungkinan pendapat ulama terdahulu maupun kemudian, sampai akhirnya berhasil ditemukan jawaban yang tepat atas status hukum peristiwa tersebut ³.

Perkembangan kegiatan ekonomi yang demikian pesat, membentuk berbagai model dan jenis transaksi baru yang masih minim, bahkan sama sekali belum tersentuh pembahasan perspektif hukum Islam. Di antaranya adalah model transaksi jual beli semen secara indent di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro, Boyolali.

Pola kehidupan agraris di Kabupaten Boyolali, khususnya di sekitar Kecamatan Wonosegoro menyebabkan masyarakat merasa kesulitan ketika akan mendirikan rumah, terutama dalam hal pendanaan. Sumber pendapatan masyarakat sebagian besar adalah petani, sehingga perputaran uang kebanyakan terjadi setelah musim panen tiba (masa panen), itu pun jika hasil panen membaik, sehingga para petani mempunyai uang yang cukup dan dapat dialokasikan untuk membangun dan atau memperbaiki rumah.

Interval yang kurang seimbang antara pendapatan masyarakat dan tingginya harga bahan bangunan menyebabkan masyarakat dan pengelola Toko

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 24.

Besi memerlukan siasat untuk mengatasinya. Di antaranya adalah dengan sistem *indent* yang diterapkan Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali, khususnya dalam transaksi jual beli semen. Alasan mengapa hanya untuk barang dagangan semen saja yang menjadi fokus kajian penyusun, karena harga semen sangat fluktuatif, naik turunnya harga sangat dinamis, disamping itu juga karena semen mempunyai sifat-sifat yang unik.

Dalam sistem transaksi tersebut, pembeli membeli semen dengan harga yang dipatok pada hari ia melakukan transaksi, dengan perjanjian bahwa semen akan diambil suatu saat jika pembeli sudah memerlukan, dengan pemberitahuan sebelumnya dari pembeli kepada penjual, minimal dua hari sebelum pengambilan. Kesepakatan berkaitan dengan fluktuatifnya harga semen adalah jika pada saat pengambilan harga naik, maka pembeli tidak perlu memberikan tambahan uang, namun sebaliknya jika harga turun, maka penjual akan memberikan uang kembalian sesuai dengan interval antara harga sewaktu membeli dengan harga sewaktu pengambilan semen. Dalam transaksi tersebut, pembeli membayar semen dengan tunai dan sebagai tanda bukti, penjual membuat nota rangkap dua, satu untuk penjual dan satu untuk pembeli. Nota tersebut mencantumkan waktu pembelian, harga pembelian waktu itu dan klausula perjanjian. Sistem yang seperti itu hanya diterapkan antara bulan Maret sampai bulan November, yaitu bulan di mana perdagangan bahan bangunan sedang ramai⁴.

⁴ Wawancara dengan Hj. Supami, pemilik Toko Besi Harapan Jaya, di Wonosegoro Boyolali 27 Maret 2005.

Praktek Jual beli semen sistem *indent* tersebut mirip dengan transaksi *bai' as-Salam*. Dalam literatur-literatur fiqh, istilah *bai' as-Salam* diartikan dengan jual beli dengan cara memesan sesuatu barang yang telah diperkuat dengan pembayaran uang (*as-Saman* atau *ra's al-Mal*) oleh pihak pembeli (pemesan) ketika terjadi transaksi jual beli⁵. Pembeli membayar kontan semen yang akan diambilnya pada kemudian hari ketika sudah memerlukannya.

Praktek tersebut mirip juga dengan praktek mu'amalah secara *al-Wadi'ah* (penitipan), karena adanya barang (semen) yang tidak langsung diambil oleh pembeli, namun dititipkan kepada penjual dan semen baru akan diambil sewaktu dibutuhkan dengan adanya pemberitahuan sebelumnya.

al-Wadi'ah secara etimologis adalah "meninggalkan". Adapun pengertiannya adalah sesuatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.⁶ Penitipan barang (*al-Wadi'ah*) adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya⁷.

Dalam hal ini, penyusun memilih Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali, karena toko ini merupakan satu-satunya toko yang menerapkan sistem

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.3 (Beirut: Da' al-Fikr, 1403/1983), III:171

⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 69.

tersebut, di antara puluhan toko besi yang terdapat di sekitar Kecamatan Wonosegoro, Karanggede, dan Klego di Kabupaten Boyolali.⁸

Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk mengupas lebih jauh tentang sistem jual beli semen secara *indent* yang diterapkan Toko Besi ini. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah sistem jual beli sistem *indent* tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Bagaimana penjual bisa berani menerapkan sistem yang sepintas begitu menguntungkan pihak pembeli, namun bagi pihak penjual sepintas terlihat penuh resiko dan spekulasi. Di samping untuk mengetahui hal itu juga untuk meneliti apakah dalam sistem tersebut mengandung unsur *riba* atau justru sebaliknya, malah baik untuk kemaslahatan penjual maupun pembeli.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dengan ini penyusun akan mengangkat tema skripsi dengan judul: Jual Beli Semen Sistem *Indent* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Jual Beli Semen di Toko Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali)

B. Pokok Masalah

Setelah memahami penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli semen sistem *indent* di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro tersebut, serta adakah unsur *riba* di dalamnya?

⁸ Survei ke Toko Besi di Kecamatan Wonosegoro, Karanggede dan Klego, Kabupaten Boyolali, 7-10 Februari 2005.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan tentang jual beli semen secara *indent* di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali dan melakukan analisis terhadap jual beli semen sistem *indent* tersebut menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli jual beli semen secara *indent* di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali dan status hukumnya menurut hukum Islam.
- b. Menambah khasanah keilmuan khususnya dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Kajian awal terhadap jual beli *bai' as-Salam*, dipaparkan oleh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, dalam kitabnya yang berjudul *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dalam kitab itu dipaparkan bahwa: dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

Noor Rokhmah Hasanah seorang mahasiswi jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengangkat tema tentang jual beli sistem *indent* dalam skripsinya. Skripsi tersebut berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Jual Beli Indent (Pesanan) di Industri Kerajinan Kulit 'YS'.*" Didalamnya membahas jual beli *salam* secara murni karena obyek jual belinya berupa kerajinan tangan yang ketika transaksi dilakukan belum berwujud, masih dalam sketsa dengan kriteria-kriteria tertentu menurut pesanan pembeli. Obyek tersebut sama sekali berbeda dengan semen, obyek yang menjadi kajian dalam skripsi penyusun.

Toko Besi Harapan Jaya pernah menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh Hafidz Al Harits, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul "*Analisis Pengawasan Kualitas Produk pada Proses Pencetakan Tegel di Perusahaan Harapan Jaya Boyolali*".

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, karena menurut penyusun belum ada yang melakukan penelitian tentang jual beli semen di toko tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Banyak ayat dalam al-Qur'an yang mendorong perdagangan dan perniagaan, dan Islam menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan dalam perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang bisa memperoleh

penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberi sedekah kepada mereka yang kurang beruntung⁹.

Tujuan syar'i dalam pembuatan hukumnya, ialah mewujudkan-nyatakan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.¹⁰ Setiap hukum syara' hanya memenuhi salah satu di antara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya terdapat cacat bagi kebutuhan sekunder. Serta pelengkap tidak harus dilaksanakan jika dalam penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer. Demikianlah apa yang dikemukakan oleh 'Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *'Ilmu Usul al-Fiqh*.¹¹

Pada dasarnya hukum Mu'amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

1. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madarat* dalam hidup bermasyarakat

⁹ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip Praktik Prospek*, cet. ke-2 (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 45

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa oleh Helmi, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354-355.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 355.

3. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa syarat umum *as-Salam* ada enam, yaitu: 1. jelas jenis barangnya, 2. jelas macam-macam barangnya, 3. jelas sifatnya, 4. jelas kadarnya, 5. jelas baik buruknya, 6. dibayarkan kontan ketika akad. Sedangkan syarat khusus dalam barang pesanan, yaitu : 1. jelas jenisnya, 2. jelas macamnya, 3. jelas sifatnya, 4. jelas kadarnya menurut takaran dan timbangan, 5. tidak mengandung *riba fadl*, 6. barangnya ditetapkan dengan ketentuan tertentu, 7. ditangguhkan, 8. jenis dan sifat barang ada dalam pasar umum, 9. akadnya tidak mengandung khiyar syarat, 10. tempat penyerahannya jelas, 11. ketetapan sifatnya bisa membedakan harganya.¹³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *al-Wadi'ah* adalah menempatkan sesuatu ditempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Akad *al-Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Dalam bahasa indonesia *al-Wadi'ah* disebut dengan "titipan". Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *Wadi'ah* ada tiga, yaitu orang yang berakad, barang titipan, dan sigah (lafal) ijab kabul, baik secara lisan atau melalui tindakan¹⁴.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 15-16.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993)

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi hukum Islam*, cetakan ke-5 (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1900

Prinsip dasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa “Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah di bahas para ulama’ dalam fiqh mu’amalah terbilang sangat banyak. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan yaitu *bai’ al-Murabbahah*, *bai’ as-Salam*, dan *bai’ istiṣna’*.

Dalam melakukan praktek jual beli, hendaknya selalu dimotivasi dan dijiwai oleh prinsip tolong menolong. Selain mendatangkan keuntungan bagi penjual, jual beli harus pula memberi kepuasan bagi pembeli. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وتعاونوا على البرّ والنقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون¹⁵

As-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, telah membahas *bai’ as-Salam* dengan jelas. Beliau mengatakan bahwa *bai’ as-Salam* adalah jual beli atas barang yang tidak ada dalam majelis tetapi uangnya (*ra’s al-Māl*) telah dibayarkan dalam majelis tersebut.¹⁶ Oleh karena itu, kalangan fuqaha menyebut jual beli ini *bai’ al-Mahāwijj*. Ini ditetapkan karena adanya kepentingan dan kebutuhan dalam jual beli *indent* tersebut, berdasarkan firman Allah SWT.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه¹⁷

Sedangkan *al-Wadī’ah* juga dikupas oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*. Kata *al-Wadī’ah* berasal dari kata *wada’a asy-syai’*, yang berarti “meninggalkannya”, yaitu sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain

¹⁵ Al-Māidah (5): 2.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)

¹⁷ Al-Baqarah (2): 282

untuk dijaga dengan sebutan *Wadi'ah*, lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. *Wadi'ah* adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Sebagaimana firman Allah :

فان امن بعضكم بعضا فليؤدّ الذى اؤتمن امنته وليتق الله ربه¹⁸

Adapun penelitian ini menitikberatkan pada *bai' as-salam* dan *bai' al-Wadi'ah*. Disebut *salam* karena pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad. Definisi *salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majlis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.¹⁹ Qaḍi Abu Syuja' al-Aṣafani menerangkan bahwa jual beli secara pesanan dalam fiqh disebut "*salam*". Hal itu diperbolehkan dalam agama, demi untuk menolong penjual/produsen/penghasil barang dengan modal uang yang dibutuhkan lebih dahulu, dan juga untuk menolong pembeli/ konsumen/ pemakai barang agar memperoleh harga yang lebih murah.

Dalam Akad *bai' as-Salam* ini pihak pembeli barang disebut *al-Muslam* (yang menyerahkan), pihak penjual disebut *al-Muslam ilaihi* (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan obyek perjanjian disebut *al-Muslam fih*

¹⁸ Al-Baqarah (2): 283

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 63.

(barang yang diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada penjual diistilahkan dengan *ra'su mal as-Salam* (modal *as-Salam*).²⁰

Disebut *al-Wadi'ah* karena dalam jual beli tersebut terdapat barang (semen) yang dititipkan pembeli kepada penjual dan diambil sewaktu dibutuhkan. Namun, pembeli mendapat uang kembalian (dari harga saat transaksi) apabila sewaktu pengambilan barang, harga barang tersebut turun. Namun, apabila harga barang naik, pembeli tidak dibebani tambahan uang pembayaran lagi.

Dalam suatu perjanjian yang bersifat riil, timbulnya hubungan hukum adalah setelah dilakukannya perbuatan yang riil dan nyata, dalam hal penitipan barang ini tentunya perbuatan riil tersebut dilaksanakan/ direalisasikan dalam bentuk "menyerahkan suatu barang".²¹

Analisa untuk membedah masalah ini adalah dengan konsep *maslahah*, *ta'awun* dan *riba*. Baik dalam hal pengembalian uang oleh penjual kepada pembeli saat harga barang turun pada waktu pengambilan barang, yang pembeli tidak dipungut tambahan biaya saat harga barang naik, maupun pada mekanisme perputaran uang dan barang yang dilakukan oleh penjual. Sehingga nantinya transaksi jual beli semen sistem indent tersebut akan dapat dijelaskan, apakah termasuk kategori *riba* atau tidak.

Namun, pada transaksi jual beli, para pihak yaitu penjual dan pembeli boleh menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 48.

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

dibuat sesuai kehendak mereka, disertai *keridaan* keduanya, asal tidak memuat hal-hal yang diharamkan oleh syara'.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun yang menjadi obyek penelitian yaitu jual beli semen secara *indent* di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro di Jalan Karanggede – Guwo Km 7 Wonosegoro, Boyolali.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang memaparkan masalah *bai' as-Salam dan al-Wadi'ah* kemudian dijadikan rujukan dalam membahas praktek *indent* semen yang diterapkan di Toko Besi Harapan Jaya.

4. Pengumpulan Data

- a. *Interview*, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara kepada responden yang terdiri dari pemilik toko dan beberapa pembeli.

²² An-Nisa' (4): 29.

- b. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen jual beli semen secara *indent* yang dibuat oleh penjual dan pembeli.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun melakukan klasifikasi data, menganalisa, menggeneralisasi, menyimpulkannya dan menyusun secara sistematis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*. Analisis yang digunakan adalah *deduktif*, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memperoleh bentuk tulisan ilmiah yang sistematis, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang konsep *bai' as-Salam* dan *al-Wadi'ah*. Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan dasar hukum *bai' as-Salam* dan *al-Wadi'ah*, syarat dan rukunnya. Kemudian pembahasan tentang konsep *riba* dan keuntungan, dan konsep *ta'awun* (tolong menolong) dan *maslahat*.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum tentang Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro, yang menjelaskan tentang profil, sejarah dan perkembangan, letak geografis, dan daerah pemasaran toko tersebut. Kemudian tentang praktek jual beli semen sistem *indent* yang terdiri dari: keunikan semen, teknis jual beli semen sistem *indent*, dan studi kasus jual beli semen sistem *indent* periode Juli 2004 – Juni 2005

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli semen sistem *indent* di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro. Analisis tentang pengembalian uang saat turunnya harga, dan ketetapan harga saat harga barang naik dengan perspektif hukum Islam dan *maslahat*.

Bab kelima berisi penutup yaitu di mana penyusun menyimpulkan penelitiannya serta memberikan saran-sarannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jual beli semen sistem *indent* Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro adalah transaksi jual beli semen dengan harga yang dipatok pada saat melakukan transaksi, dengan perjanjian bahwa semen akan diambil dikemudian hari jika pembeli sudah memerlukannya, dengan pemberitahuan sebelumnya dari pembeli kepada penjual, minimal dua hari sebelum pengambilan. Adapun yang diterapkan Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali selain mempraktekkan sistem *indent* tersebut juga memberikan pengembalian uang saat harga turun pada waktu pengambilan, dan tidak membebani tambahan biaya lagi saat harga semen naik waktu pengambilan.

Sistem jual beli secara *indent* yang diterapkan di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali adalah mencakup dua akad *mu'āmalāt*, yaitu:

1. Akad *salam* (*bai' as-Salam*). Penjual membeli semen dengan cara memesan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan, dan barangnya diambil kemudian dengan pembayaran di muka.
2. Akad *wadi'ah* (*al-Wadi'ah*) yang mana pembeli membeli semen dengan menitipkan barangnya kepada penjual untuk diambil kemudian, dan dalam penitipan tersebut tidak dipungut biaya. Kedua transaksi yakni, *bai' as-Salam* dan *al-Wadi'ah* dianjurkan dalam Islam dan tidak dilarang, oleh karena itu jual beli semen secara *indent* yang diterapkan

di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro sah dipraktekkan dan tidak melanggar hukum Islam.

Selain itu, Jual beli secara *indent* yang dipraktekkan Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur tipu daya, aniaya dan riba. Adanya pengembalian uang kepada pembeli saat harga semen turun waktu pengambilan semen, hal itu disesuaikan harga semen di pasaran, adapun saat harga semen naik pembeli tidak dibebani biaya lagi. Praktek tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, penjual sudah mendapat keuntungan dari perputaran uang produktif yang ia lakukan dari pembayaran di muka, dan pembeli tidak dirugikan. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak termasuk kategori jual beli spekulasi, dan praktek riba yang telah dilarang Islam.

Jual beli semen sistem ini mengandung prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dan memberikan kemaslahatan (kemudahan) bagi masyarakat kecil seperti di Kecamatan Wonosegoro dan sekitarnya yang mayoritas penduduknya bertani. Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan memberikan kemudahan kepada sesama dalam segala hal, termasuk dalam bidang *mu'āmalāt* seperti dalam praktek jual beli. Oleh karena itu, praktek *mu'āmalāt* yang mengandung prinsip-prinsip *mu'āmalāt* seperti *mubah*, sukarela, mendatangkan manfaat dan menghindari *madarat*, dan tetap menjaga nilai-nilai keadilan adalah tidak dilarang dalam Islam.

Jual beli semen sistem indent yang dipraktekkan oleh Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro adalah sah menurut hukum Islam dan bahkan di anjurkan karena ada unsur tolong menolong yang sangat membantu masyarakat petani.

Kesimpulan tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan khusus, yaitu:

1. Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro mempunyai arus perputaran semen yang cepat dengan omset 600 – 1000 zak per bulan untuk daerah pemasaran setingkat kecamatan. Berdasarkan hal itu penjual maupun pembeli dapat saling diuntungkan. Toko Besi dengan omset yang rendah tidak akan bisa menerapkan model transaksi *indent* tersebut, bahkan jika nekat menerapkan, niscaya akan membawa kerugian pada kedua pihak, baik penjual maupun pembeli.
2. Pihak pembeli hendaknya benar-benar masyarakat petani yang kurang mampu, bukan spekulan yang hanya mau mencari keuntungan semata.
3. Model transaksi ini idealnya untuk jual beli semen saja, namun tidak tertutup kemungkinan untuk barang yang lain, asalkan mempunyai sifat khusus kurang lebih sebagaimana keunikan semen dalam dunia bisnis bahan bangunan.

B. Saran.

1. Dalam melakukan jual beli sistem *indent* seperti yang dilakukan oleh Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali hendaknya bisa dipraktekkan toko-toko besi lainnya, dan Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro bisa menjadi pelopor untuk mensosialisasikannya. Karena praktek tersebut sah dalam Islam dan sangat membantu masyarakat miskin pedesaan yang mayoritas penduduknya petani.

2. Untuk lebih mempertegas bahwa sistem jual beli secara *indent* seperti itu diperbolehkan dalam Islam. Hendaknya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memperjelas dengan akad *salam* dan *wadi'ah* yang keduanya sudah diatur dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an dan Tafsir

Dahlan, H. Zaini, dan Azharudin Sahil *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

II. Hadis

Abū Dāwud, al-Imam al-Hāfīz al-Muṣanif al-Muttaqin Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ās *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4x jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizī, al-Imam al-Hāfīz Abī 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah al-, *Sunan at-Tirmizī al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

III. Usul Fiqh dan Fiqh

Algaoud, Latifa M. dan Lewis, Mervyn K., *Perbankan Syari'ah (Prinsip Praktik Prospek)*, Jakarta : Serambi, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Arief, Abd. Salam, *Mazhab Jogja; Usul Fiqih dalam Kajian Bisnis Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Aziz, Jamal Abdul, "Riba dan Bunga Bank; Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum" , *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 38. No. II, Th. 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Farisi, Abdurrahman Abdul Wahab al-, *Soal Jawab dan Muamalah*, alih bahasa oleh Muhammad Rifa'i, cet. 1, Bandung: Gema Risalah Perss, 1996.

Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat al-Mujtahid Wa an-Nihāyat al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putra, t.t

Idris, Abdul Fatah, & Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. 2, Jakarta: Rienka Cipta, 1994.

- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet.12, Kairo: Darul Qalam, 1398H/1978M.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, cet. 1. Yogyakarta: Dana Bakti Yasa, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah Pemikiran Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo & Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf: 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 3, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1403/1983.
- Shiddieqy, Prof.Dr.T.M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet.5, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Sudarno, Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suyufī, Jalāluddin Abdurrahman Ibn Abū Bakr as-, *Al-Asybah Wa an-Nazāir*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1996.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

IV. Kelompok Lain-lain

Dahlan, Abdul Aziz et al., *Ensiklopedi hukum Islam*, cetakan ke-5, Jakarta: Intermasa, 2001

Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Shodiq, M, *Kamus Istilah Agama*, edisi khusus, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.



DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	1	3	Asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai terdapat dalil-dalil yang melarangnya.
2	8	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
3	10	18	Tolong menolonglah kamu sekalian terhadap kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan.

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	16	5	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
2	17	6	Siapa yang melakukan <i>salaf</i> , hendaknya melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu
3	22	18	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.
4	22	19	Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.
5	22	20	Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu.
6	23	24	Dan Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	28	38	Saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan.
8	29	39	Adanya sesuatu dalam keadaan sempurna, ditinjau dari segi bahwa sesuatu itu sesuai dengan peruntukannya.
9	29	40	Sebab yang mengantarkan dan melahirkan kebaikan dan manfaat.
10	29	42	Maksud umum dari Syari' dengan mensyari'atkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan menjaga kebutuhan primer, serta memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	49	1	Asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai terdapat dalil-dalil yang melarangnya.
2	52	5	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
3	53	6	Siapa yang melakukan <i>salaf</i> , hendaknya melaksanakannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu
4	53	7	Seseorang yang telah berakad salam maka hendaklah ia tidak menjualnya kepada orang lain
5	55	10	Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu.
6	56	12	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka
7	57	14	Orang-orang terikat atas syarat-syarat yang mereka buat
8	58	16	Dan Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
9	59	19	Saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan.
10	60	20	Sebab yang mengantarkan dan melahirkan kebaikan dan manfaat
11	61	23	Kamu tidak menganiaya dan teraniaya

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA DAN SARJANA

Imam Bukhari

Nama Lengkap adalah al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughirah Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H / 810 M.

Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, Basrah, Kuffah dan lain-lain untuk menemui para muhadditsin dan mempelajari hadits dari mereka. Hasil karya beliau antara lain : al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir dan sebuah magnum opusnya Kitab Shahih Bukhari. Beliau wafat pada waktu Isya' malam hari raya fitrah 256 H pada usia 62 Tahun.

'Abdul Wahhab Khaillaf

Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888 di daerah Kufrusiah. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Beliau menyelesaikan sekolah di al-Qoda'u asy-Syar'i dan diangkat menjadi guru di madrasah tersebut pada tahun 1915. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syar'iyah.

Pada tahun 1934 beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan pada tahun 1938 dipercaya mengajar mata kuliah Syari'ah Islamiyah. Beliau sering mengadakan kunjungan kenegara lain untuk melakukan penelitian dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal sebagai pengerahara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an. Karya-karya beliau antara lain : al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dll. Beliau wafat pada hari jum'at 20 Januari 1956

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir tanggal 25 November 1928. Beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. pernah memperdalam bahasa di Universtas Kairo dalam *Dirasah Islamiyah* pada tahun 1965. Mengikuti program purna sarjana di UGM tahun 1971-1972. beliau pernah menjadi dosen luar biasa di UMY, UII, IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, anggota tim pengkajian hukum Islam BPHN departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: *Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Sirkah, dll.*

H. Sulaiman Rasjid (Sulaiman Rasjid Bin Lasa).

Beliau lahir tahun 1896 di Pekon Tengah, Lampung Utara. Riwayat pendidikan beliau adalah: Pendidikan Agama dari Perguruan Tawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, sebelumnya belajar pada Buya Kyai H. Abbas di Pajang Japang. Pada tahun 1926 belajar di sekolah guru Muallimin Mesir, kemudian melanjutkan keperguruan tinggi Al-Azhar di Kairo, jurusan Takhassus Fiqih (spesialis ilmu hukum) selesai tahun 1935.

Riwayat pekerjaan: menjadi ketua penyelidik hukum-hukum agama di Lampung zaman Belanda. Tahun 1935-1942 menjadi pegawai tinggi agama di Syambu zaman Jepang. 1947-1955 sebagai Kepala Jawatan Agama RI Jakarta. 1955-1958 menjadi staf ahli pada Kementerian Agama RI dan asisten dosen I di PTIAIN Jakarta. 1956-1962 sebagai Dosen PTIAIN Yogyakarta. 1960 menjadi guru besar Ilmu Fiqih di IAIN Jakarta, dan Menjadi Rektor IAIN Lampung. Beliau meninggal 26 Januari 1976.

Drs. H. Chairuman Pasaribu

Beliau dilahirkan di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara 11 Juni 1942. menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah 1955, dan PGAP Muhammadiyah 1960 di Barus, PGAA negeri 1968 di Medan, dan Sarjana Muda Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Tahun 1978 menyelesaikan tingkat Sarjana.

Pekerjaan: guru di SPGN dan SMA Persit Medan (1971-1986), asisten dosen Fak. Ushuludin UMSU Medan 1979, sekretaris Fak. Ushuludin 1981-1983. Pembantu Rektor II 1991-1996.

Suhrawardi K. Lubis, SH.

Lahir 15 Juni 1962 di Pasaman Barat, Kab. Pasaman Sumbar. Menyelesaikan pendidikan: 1974 SDN di Silayang, 1978 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah dan 1981 Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Silaping. 1987 di Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pekerjaan: 1981 sebagai Guru SD Muhammadiyah. KTU FKIP-UMSU (1984-1987). Pudek Bidang Kemahasiswaan FKIP-UMSU (1987-1989). Pudek Bidang Akademis Fak. Hukum UMSU (1991-1996). Dosen tetap Fak. Hukum UMSU. Dosen luar biasa di IAIN SU. Dan sebagai praktisi hukum.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan yang ditujukan kepada Pihak Toko Harapan Jaya

1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro ?
2. Barang dagangan apa saja yang ditawarkan Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro kepada pembeli ?
3. Bagaimana penerapan jual beli semen sistem indent di Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro?
 - a. Bagaimana awal munculnya ide jual beli semen sistem indent ?
 - b. Bagaimana cara Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro dan pembeli melakukan transaksi jual beli semen secara indent ?
 - c. Konsekuensi apa yang timbul dari transaksi jual beli semen sistem indent bagi Toko Besi Harapan Jaya Wonosegoro maupun pembeli ?

B. Pertanyaan yang ditujukan kepada Pihak Pembeli

1. Kenapa anda (pembeli) melakukan pembelian semen dengan transaksi indent ?
2. Dengan transaksi pembelian semen sistem indent itu, apakah anda (pembeli) memperoleh keuntungan atautkah malah dirugikan ? Jelaskan !



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/4875
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 26 Agustus 2005

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/2061/2005

Tanggal : 25 Agustus 2005

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **HAFIDZ ANNUR FANNY**

No. Mhs. : 00380020

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : JUAL BELI SEMEN SISTEM INDENT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Jual Beli Semen di Toko Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali)

Waktu : 26 - 08 - 2005 s/d 26 - 11 - 2005

Lokasi : Kabupaten Boyolali, Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.


Ir. H. NANANG SUWANDIMMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 5 September 2005.
K e p a d a

Yth. BUPATI BOYOLALI
EP. KA. KESBANG & LINMAS
DI
BOYOLALI.

Nomor : 070/ 1171 /IX/2005.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : AN. GUBERNUR DIY
Tanggal : 26 Agustus 2005
Nomor : 070/4875

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : HAFIEZ ANNUR FANNY
A l a m a t : d/a WIN-SUKA Yk
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

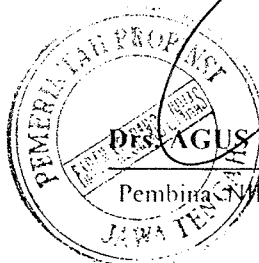
" JUAL BELI SEMEN SISTEM INDENT BITINJAW DARI HUKUM ISLAM "
(Studi jual beli semen di Toke Harapan Jaya Wonoregore, Boyolali)

Penanggung Jawab : Drs.H.A. MALIK MABANIY, MA
Peserta : -
Lokasi : Kab. Boyolali
W a k t u : 5 Agustus - 5 Des 2005

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Des. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)
Jalan Jambu Nomor 59 Telpn (0276) 321087 Boyolali 57311

**SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IJIN KKN, RISET,
PENELITIAN DAN SURVEY**

NOMOR : 070 / 215⁶ / X / 27 / 2005

- I. Dasar : - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan Legalisasi Naskah Dinas.
- Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey.
- II. Menarik : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Nomor : 070/1171/DX/2005 tanggal 5 September 2005.
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan **penelitian** dalam Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIM : HAFIDZ ANNUR FANNY
 2. Alamat : Kebonan Rt 07 RW 01
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Penanggung Jawab : Drs .H.A. MALIK MADANTY, MA.
 5. Maksud dan Tujuan : **Melakukan penelitian dengan JUDUL : "JUAL BELI SEMEN SISTEM INDENT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM "**
 6. Lokasi : Toko Harapan Jaya Wonosegoro Boyolali
 7. Peserta pelaksana : --

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mentaati segala peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Pemerintah.
- c. Sebelum pelaksanaan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat.
- d. Setelah pelaksanaan selesai supaya menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali.

IV. Surat Rekomendasi yang berlaku :

1. Baru : Dari tanggal : 6 Agustus 2005 S/d tanggal : 6 Desember 2005
2. Perpanjangan : Dari tgl : - S/d tanggal : -

Dikeluarkan di : BOYOLALI
Pada tanggal : 6 Agustus 2005

A.N. BUPATI BOYOLALI
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Kasi Kebangsaan

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali, sebagai laporan;
2. Dandim 0724 Boyolali;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Toko Harapan Jaya Wonosegoro
6. Camat Wonosegoro;
7. Danramil Wonosegoro ;
8. Kapolsek Wonosegoro
9. Dekan Fak. Syari'ah UIN Yogyakarta;
10. Yang bersangkutan;
11. Pertinggal.

